



**P U T U S A N**

**Nomor: 21Pdt.G.S/2024/PN Pdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera** dalam hal ini diwakili oleh **H. BAIDOWI. S.H.,**

**M.Ag** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, No. 80 Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten., berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor 26 yang dibuat dihadapan Notaris **SYAHRUDIN, S.H.,** Notaris di Kabupaten Pandeglang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. HARRY RIANDA, S.H.**
- 2. H. YUL HENDRI S.H. M.H.**
- 3. ARFAN HAMDANI. S.H.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di LAW FIRM '**AHP & PARTNER**' yang beralamat di BWD Cahya Building, Jalan Raya Ayip Usman Link. Cikepuh, Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang provinsi Banten, berdasarkan Surat kuasa khusus 0101E/SK-LITIGASI/AHP&Pdt/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan Nomor:118/SK/PDT/2024/PN.PDL selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

- 1. ANGGA DWI PRIATNA,** Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Pandeglang, 17 Juli 1994, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Kp Talun RT/ RW 011/006, Ciherangjaya, Cisata, Kab. Pandeglang selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**
- 2. IKA KHUSNUL KHOTIMAH,** Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir, Pandeglang, 19 Februari 1993, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Kp Talun RT/ RW

---

Hlm. 1 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/006, Ciherangjaya, Cisata, Kab. Pandeglang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

3. **SAEDIH**, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Tangerang, 06 Juni 1959, Umur 65 Tahun, yang beralamat di Kp Talun RT/ RW 011/006, Ciherangjaya, Cisata, Kab. Pandeglang, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat selanjutnya disebut secara bersama-sama memberikan kuasa kepada :

**1. R.RULIANA CAKRABUANA, S.H.,M.H**

**2. KESIH SUKAESIH, S.H**

advokat pada kantor hukum **R.RULIANA CAKRABUANA & PARTNERS "RCB&P"** yang beralamat di Jl.Raya Labuan KM.4 Perumahan D'Mutiara Residence Blok.A No.9 Desa Sindanglaya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 057/RCB&P/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor:121/SK/PDT/2024/PN.PDL, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT , DAN TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah memeriksa surat bukti - surat bukti yang diajukan di persidangan

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada dengan Register Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN PDI, tanggal 13 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perbankan Perkreditan yang bergerak dibidang Jasa Keuangan yang telah memberikan Tergugat berupa fasilitas Non Revolving (pembayaran pokok sekaligus diakhir jatuh tempo) berdasarkan surat perjanjian kredit No. perjanjian Kredit Nomor 107 Tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Dwi Mayasari S.H., Notaris Pandeglang dengan menyerahkan jaminan kredit berupa :

---

Hlm. 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00746/Ciherangjaya Nib. 28.02.23.08.01325 seluas 312 M<sup>2</sup> milik **SaediH/ Turut Tergugat II** yang terletak di Kampung Talun Kelurahan Ciherang Jaya, Kec. Cisata, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. merupakan objek Hak Tanggungan dengan Nomor Sertifikat Hak Tanggungan No. 00321/2022 tertanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dengan nama pemegang hak BPR Amal Bhakti Sejahtera, dengan ketentuan Penggugat sebagai penerima Hak Tanggungan yang dibuat dan dihadapan Notaris Pandeglang Dwi Mayasari, S.H. PPAT Kabupaten Pandeglang, Banten.
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 107 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan dihadapan Notaris Pandeglang Dwi Mayasari, S.H. dimana **Tergugat** memiliki pinjaman modal kerja dengan plafond kredit senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung tanggal 30 Maret 2022 s/d 30 Maret 2025 dan hanya wajib membayar bunga setiap bulannya sebesar 21 % flat pertahun dan atau sebesar Rp. 6.791.667,- (enam juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran bunga pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya dan jika Tergugat menunggak pengembalian pinjaman/pelunasan modal kerja pada saat jangka waktu berakhir maka wajib membayar Denda dari pokok dan Bunga serta dalam hal ini semua pengikatan kredit diketahui, disetujui ditandatangani oleh **Turut Tergugat I** sebagai **Penjamin Kredit**; yang tertera dalam komparisi akta Perjanjian Kredit No. 107 tertanggal 30 Maret 2022 yang berbunyi **“BANK, DEBITUR DAN PENJAMIN KREDIT BERSAMA – SAMA SELANJUTNYA DISEBUT PARA PIHAK”**;
3. Bahwa berdasarkan surat perjanjian Kredit No. 107 tertanggal 30 Maret 2022 kredit tersebut, telah jatuh tempo pada 30 Juni 2022 dari seluruh kewajiban bunga dan pokok, namun faktanya **Tergugat** hanya melakukan pembayaran kewajiban dengan lancar sampai dengan angsuran ke – 10 (kesepuluh) setelah pencairan dan sampai dengan saat ini status kredit Tergugat kolektabilitas 5 (**macet**);
4. Bahwa atas keterlambatan atau dengan tidak dilakukannya kewajiban **Tergugat** untuk membayar angsuran dan pelunasan plafond sekaligus kepada Penggugat, maka Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat berkali - kali tentang kewajiban **Tergugat** untuk tetap memenuhi kewajibannya terhadap **Penggugat** untuk melunasi pokok hutang yang telah jatuh tempo kepada

---

Hlm. 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat**, tetapi **Tergugat** selalu memberikan janji-janji untuk membayar hutangnya sampai dengan saat ini tidak ada l'tikad **Tergugat** untuk membayar secara mencicil maupun sekaligus kepada **Penggugat** sampai gugatan ini didaftarkan di pengadilan negeri pandeglang;

5. Bahwa atas perbuatan **Tergugat** yang telah lalai atau perbuatan **Tegugat** dengan sengaja tidak membayar **angsuran bunga** dan melakukan **pelunasan pinjaman sekaligus** mengakibatkan **Penggugat** mengalami kerugian keseluruhan sebagai berikut : **hutang pokok, bunga dan Denda** pembayaran **Tergugat** Kepada **Pengugat** dengan total keseluruhan dengan rincian secara keseluruhan bunga dan denda keterlambatan sebagai berikut :

- Sisa pinjaman Rp. 112.265.000,-
- Bunga Rp. 55.125.000,-
- Denda Rp. 41.847.500,-

Total Kewajiban Rp. 209.237.500,- (*Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*). Sebagaimana dalam pasal 1243 KUHPerdara :

*"Pengganti biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatanya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau diperbuatnya hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaui. "*

6. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari **Tergugat** dan hanya memberikan janji-janji maka **Penggugat** memberikan surat peringatan berupa somasi (teguran hukum) terhadap **Tergugat** sebanyak 3 kali yaitu dan undangan mediasi :

**6.1. somasi ke-1 pada tanggal 10 Agustus 2023**

**6.2. somasi ke-2 pada tanggal 19 Oktober 2023**

**6.3. somasi ke-3 pada tanggal 10 November 2023**

**6.4. Surat undangan Pra gugatan pada tanggal 23 April 2024**

tetapi **Tergugat** tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada **Penggugat** sampai dengan gugatan ini diajukan;

7. Bahwa meskipun **Tergugat** sudah diingatkan oleh **Penggugat** untuk melakukan kewajiban tetapi faktanya **Tergugat** tetap tidak memenuhi kewajiban untuk membayar **angsuran bunga** setiap bulannya maupun **pelunasan sekaligus pada saat jatuh tempo** kepada **Penggugat** maka sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Perbuatan **Tergugat** merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap **Penggugat**.

---

Hlm. 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain ditanda tangani perjanjian kredit diatas terdapat beberapa perjanjian turunan berupa Surat Persetujuan Pemberian Kredit tertanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh **Tergugat/ Debitur** dan **Turut Tergugat I** dalam hal ini semua pengikatan kredit diketahui, disetujui ditandatangani oleh Turut Tergugat I sebagai Penjamin Kredit; yang tertera dalam komparasi akta Perjanjian Kredit No. 107 tertanggal 30 Maret 2022 yang berbunyi **“BANK, DEBITUR DAN PENJAMIN KREDIT BERSAMA – SAMA SELANJUTNYA DISEBUT PARA PIHAK”**;
  9. Bahwa berdasarkan pasal 3 Ayat 1 PERMA No.4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan “gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)” oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nilai kerugian sebesar Rp. 209.237.500,- (*Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) maka gugatan Penggugat masih masuk dalam syarat penyelesaian Gugatan Sederhana.
  10. Bahwa Bahwa apabila Tergugat setiap tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan untuk menjamin hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengugat selaku pemegang hak tanggungan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai atas sebidang tanah yang menjadi objek hak tanggungan agar segera dikosongkan dan menyerahkan kunci pintu dan atau lainnya agar dapat diserahkan kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dimana hasil penjualan dapat digunakan untuk pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
- Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan **Tergugat** melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

---

Hlm. 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kredit Nomor 107 pada tanggal 30 Maret 2022 antara PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera (**Penggugat**) dengan **Angga Dwi Priatna (Tergugat)** memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar kewajiban Hutang pembayaran Tergugat Kepada Penggugat sejumlah adalah Rp. 209.237.500,- (*Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan rincian secara keseluruhan bunga dan denda keterlambatan sebagai berikut :
  - **Sisa pinjaman** Rp. 112.265.000,- (*seratus dua belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*)
  - **Bunga** Rp. 55.125.000,- (*lima lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*)
  - **Denda** Rp. 41.847.500,- (*empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*)
    - o **Total** **Rp. 209.237.500,-** (*Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*)
5. Menghukum **Tergugat** atau **siapapun** yang menguasai atas sebidang tanah objek hak tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00321/2022 tertanggal 22 April 2022 agar segera dikosongkan dan menyerahkan kunci pintu dan atau lainnya yang dapat menghalang - halangi agar dapat diserahkan kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan.
6. Menghukum **Para Turut Tergugat** untuk tunduk pada putusan ini.
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan persidangan Hakim menawarkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian di antara keduanya dan proses tersebut dihimbau agar diupayakan terus oleh para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan, para pihak menyatakan akan tetap melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

---

Hlm. 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Penggugat mengajukan jawaban tertulis yang telah diterima dan dibacakan di persidangan tanggal 3 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, menolak dengan tegas atas semua dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan atau Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 1 halaman 2 yang menyebutkan "bahwa penggugat adalah perbankan perkreditan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang telah memberikan tergugat berupa fasilitas non revolving...dst-nya..." terhadap dalil tersebut dengan ini tergugat menyampaikan hal hal sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat ketahui dalam hal ini adalah Tergugat sebagai debitur dengan dasar Perjanjian Kredit Nomor:101-001-000010935/ABS/AKR/Maret/2022 tertanggal 30 Maret 2022;
  - Bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya Perjanjian Kredit No.107 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Dwi Mayasari, S.H, Notaris Pandeglang dan Tergugat belum pernah bertemu dan menghadap ke Notaris sebagaimana disebutkan oleh Penggugat untuk itu;
  - Bahwa benar Tergugat telah menerima fasilitas non revolving dari Penggugat dengan jaminan dokumen berupa sertifikat Hak Milik No.00746/Ciherangjaya atas nama pemegang hak Saedih;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 2 halaman 3 yang menyebutkan "bahwa berdasarkan perjanjian kredit No.107 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan dihadapan Notaris Pandeglang Dwi Mayasari, S.H...dst-nya..." terhadap dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, oleh karena:
  - Bahwa Tergugat belum pernah menandatangani dan atau menghadap dihadapan Notaris/PPAT Kabupaten Pandeglang Dwi Mayasari, S.H, mulai dari pengajuan pinjaman kredit sampai dengan gugatan ini dilakukan oleh penggugat;
  - Bahwa Tergugat mengakui benar sebagai kreditur dari Penggugat dengan memiliki pinjaman modal kerja dengan plafond kredit senilai Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan terhitung dari tanggal 30 maret 2022 s/d 30 maret 2025;
  - Bahwa Tergugat menolak membayar bunga sebesar 21 % flat pertahun sebesar Rp.6.791.667,- oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang

---

Hlm. 7 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 7 tahun 1992 Perbankan jo Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro jo Peraturan Bank Indonesia Nomor:20/7/PBI/2018: tentang Bank Indonesia jo Peraturan Bank Indonesia Nomor:17/2/PBI/2015 tentang suku bunga penawaran antar bank;
- Bahwa pada 1 Januari 2022, batas maksimal suku bunga pinjam mulai berlaku. Pinjaman produktif dikenakan bunga sebesar 0,1 % perhari atau 36% pertahun dan aturan ret suku bungan Otoritas jasa keuangan untuk itu;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 3 halaman 3 yang menyebutkan “bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit No.107 tertanggal 30 Maret 2022 kredit tersebut...dst-nya...” terhadap dalil tersebut, dengan ini Tergugat memang benar telah menjalankan kewajibannya sebagai debitur telah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan ke 10, dan untuk selanjutnya perlu penggugat ketahui dan sudah disampaikan secara langsung juga oleh Tergugat terhadap Penggugat bahwa Tergugat telah mengalami kerugian usaha dalam bidang makanan berupa produksi roti, sehingga terhadap Tergugat yang tidak lagi melakukan kewajiban setorannya cukup alasan untuk itu, akan tetapi kendatipun demikian Tergugat masih melakukan pembayaran kepada Penggugat hingga terakhir memberikan angsuran pembayaran pada tanggal 31-07-2024 seilai Rp.2000.000,- ;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 4 halaman 3 yang menyebutkan “bahwa atas keterlambatan atau dengan tidak dilakukannya kewajiban Terggugat untuk membayar angsuran dan pelunasan plafond sekaligus...dst-nya...” terhadap dalil tersebut dengan ini Tergugat menolaknya dengan tegas oleh karena Tergugat masih tetap berusaha secara maksimal untuk dapat menjalankan kewajibannya dalam hal melakukan cicilan pembayaran angsuran bulanan sesuai dengan perjanjian kredit Nomor:101-001-000010935/ABS/AKR/Maret/2022 tertanggal 30 Maret 2022, dengan dibuktikan itikad baik Tergugat yaitu dengan masih melakukan pembayaran senilai Rp.2.000.000,- pada tanggal 31-07-2024;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 5 halaman 4 yang menyebutkan “bahwa atas perbautan Tergugat yang telah lalai atau perbuatan tergugat dengan sengaja tidak membayar...dst-nya...” terhadap dalil tersebut dengan ini Tergugat secara tegas menolak nilai bunga Rp.55.125.000,- dan nilai denda dengan Rp.41.847.500,- adapun tergugat masih bersedia untuk melakukan cicilan pembayaran atas sisa pinjaman sesuai dengan angka dan atau nilai sesungguhnya;

Hlm. 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 6 halaman 4 yang menyebutkan “bahwa karena tidak ada tanggapan dari tergugat dan hanya memberikan janji-janji...dst-nya...”, terhadap dalil tersebut dengan ini Tergugat menolak dengan tegas, oleh karena kembali Tergugat sampaikan bahwa tergugat masih melaksanakan kewajibannya sebagai debitur yang beritikad baik yaitu dengan bukti Tergugat masih melakukan angsuran pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- pada tanggal 31-07-2024;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 7 halaman 4 yang menyebutkan “bahwa meskipun tergugat sudah diingatkan oleh penggugat untuk melakukan kewajiban...dst-nya...” terhadap dalil tersebut dengan ini tergugat menolak dengan tegas, oleh karena tergugat masih melaksanakan kewajiban angsuran setorannya pada tanggal 31-07-2024 sebesar Rp.2000.000,-;
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 8 halaman 5 yang menyebutkan “bahwa selain ditanda tangani perjanjian kredit diatas terdapat beberapa perjanjian turunan berupa surat persetujuan pemberian kredit...dst-nya...” terhadap dalil tersebut dengan tegas Tergugat menolak keras terutama terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 107 tertanggal 30 Maret 2022, oleh karena Tergugat sama sekali belum pernah menandatangani akta tersebut apalagi menghadap kepada Notaris/PPAT Kabupaten Pandeglang Dwi Mayasari, S.H untuk itu, dengan demikian terhadap akta tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat dan patut untuk dinyatakan cacat demi hukum;
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 9 halaman 5 yang menyebutkan “bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 PERMA No.4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No.2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana...dst-nya...”, dengan ini Tergugat akan tunduk dan patuh mengikuti sebagaimana diatur dalam PERMA tersebut, akan tetapi Penggugat sendiri tidak memahaminya untuk itu, oleh karena: Pengugat dalam hal mendudukan dan atau menarik Tergugat lebih dari 1 (satu) pihak, selain Tergugat juga Penggugat menyebutkan dan atau menarik pihak lain yaitu *Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara aquo*, dengan demikian Penggugat tidak sejalan dan telah melanggar sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 PERMA No.4 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut: (1) para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, maka dengan demikian terhadap gugatan penggugat cukup alasan bagi Majelis Hakim yang

---

Hlm. 9 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan DITOLAK dan atau sekurang-kurangnya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 10 halaman 5 yang menyebutkan “bahwa apabila tergugat setiap tidak melakukan pembayaran terhadap penggugat, maka untuk menjalankan ketentuan....dst-nya...” dengan ini Tergugat menyatakan menolak keras dengan tegas, oleh karena Tergugat sebagai debitur masih menjalankan kewajiban hukumnya yakni dengan masih melakukan angsuran setorannya pada bulan pebruari 2024 sebesar Rp.6.791.667,- dan angsuran setoran pada tanggal 30-07-2024 senilai Rp.2.000.000,- untuk itu **tidak cukup alasan kuat bagi penggugat untuk dapat menguasai atas sebidang tanah yang menjadi objek hak tanggungan**, maka terhadap dalil gugatan penggugat tersebut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengesampingkannya untuk kemudian terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan DITOLAK dan atau sekurang-kurangnya **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*)**;
12. Bahwa atas seluruh alasan-alasan jawaban dan atau bantahan Tergugat, dan Turut Tergugat I,II, yang telah terurai diatas dengan tegas dan jelas, maka dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya dapat mempertimbangkan dan mempelajarinya secara komprehensif, dan mengesampingkan gugatan Penggugat dalam perkara ini, guna terwujudnya keadilan khususnya bagi Tergugat dan juga Turut Tergugat I,II, dan yang dimaksud dengan keadilan sejati (*nor geode justitierechtdoon*) dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan **Menolak gugatan Penggugat** atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*)**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil bantahan/jawaban sebagaimana terurai diatas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Agar kiranya berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat dan Turut Tergugat I,II, tidak terbukti melakukan Perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*) kepada penggugat;

---

Hlm. 10 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menolak Perjanjian Kredit Nomor 107 pada tanggal 30 Maret 2022 antara penggugat dengan tergugat tidak berkekuatan hukum mengikat dan cacat hukum;
  4. Menyatakan menolak permohonan penggugat terhadap kewajiban hukum tergugat untuk membayar atas ganti kerugian materiil dan immateriil;
  5. Menyatakan menolak terhadap permohonan sita jaminan yang diletakan penggugat;
  6. Menyatakan menolak terhadap permohonan pengosongan objek hak tanggungan dengan sertifikat hak tanggungan No.00321/2022 tertanggal 22 april 2022 dan terhadap pengosongan dan penyerahan kunci pintu untuk dilakukan penjualan;
  7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 107 tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik nomor 00746/CIHERANG JAYA dengan luas 312m<sup>2</sup> (tiga ratus dua belas meter persegi), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan nomor 00321/2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 108 tertanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 99/2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Asli Sejarah transaksi periode 01-01-2023 sampai dengan 03-09-2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari hasil cetak Foto pada saat Akad Perjanjian Kredit, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan pembandingnya serta salinannya di persidangan dan telah dilegalisir serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini namun mengenai penilaian terhadap surat bukti tersebut akan

---

Hlm. 11 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Surat Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 3601260107930145 atas nama Angga Dwi Priatna, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 3601235902930002 atas nama Ika Khusnul Khotimah, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 3601230806590001 atas nama Saedih, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari Asli Sejarah transaksi 001-0101-2-01-002612, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan pembandingnya serta salinannya di persidangan dan telah dilegalisir serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini namun mengenai penilaian terhadap surat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kredit No. 107 tertanggal 30 Maret 2022, dimana seharusnya Para Tergugat yang telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit sejumlah Rp150.000.000,- (seratus Lima puluh juta rupiah), dengan memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00746/Ciherangjaya Nib. 28.02.23.08.01325 seluas 312 M<sup>2</sup> milik Saedih (Turut Tergugat II), harus membayar lunas Kredit Produktif dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak terhitung tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2025, dengan pembayaran sejumlah Rp. 6.791.667,- (enam juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 1 setiap bulannya, namun Para Tergugat hanya

---

Hlm. 12 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kewajiban dengan lancar sampai dengan angsuran ke – 10 (kesepuluh) setelah pencairan Tergugat, sehingga masuk ke dalam kategori kredit macet kolektabilitas 5 (macet) yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian dengan total sisa pokok dan bunga sebesar Rp. 209.237.500,- (*Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) sesuai payoff terakhir, dikarenakan tunggakan utang (pokok dan bunga) yang belum dilunasi oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara *a quo*, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (**“Perma Gugatan Sederhana”**), telah ditentukan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi gugatan Penggugat, Penggugat selain mengajukan gugatan kepada Tergugat juga menarik pihak sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Perma Gugatan Sederhana tidak secara tegas melarang adanya posisi turut tergugat dalam komposisi subjek gugatan, namun ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam perkara gugatan sederhana tidak ada posisi turut tergugat, karena jangankan turut tergugat, untuk penggugat dan tergugat saja dibatasi tidak boleh lebih dari satu, meskipun ada pengecualian jika terdapat kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa Tergugat adalah debitur pada kredit produktif dengan Penggugat, sementara Turut Tergugat I adalah pasangan dari Tergugat yang turut serta menandatangani perjanjian kredit, kemudian Turut Tergugat II merupakan penjamin atau yang berhak atas jaminan yang menjadi anggunan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana tidak

---

Hlm. 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN PdI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kemungkinan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II memiliki kewajiban hukum untuk tunduk ke dalam perjanjian kredit a quo, oleh karena itu kurang tepat apabila pihak-pihak tersebut berkedudukan menjadi turut tergugat, yang mana memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan Tergugat, sementara disisi lain dimungkinkan memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat, hal mana akan mengakibatkan ketidakjelasan dalam peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan putusan apabila perkara a quo dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengutip Dr.H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Small Claim Court* Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia menjelaskan adanya Istilah “kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama” hanya bisa dimaknai untuk mereka yang kedudukannya sama-sama sebagai penggugat atau tergugat bukan untuk kedudukan sebagai turut tergugat, karena kalimat tersebut ditujukan untuk menjelaskan kemungkinan adanya penggugat atau tergugat yang lebih dari satu orang dengan syarat memiliki kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena kedudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada gugatan Penggugat tidak tepat sehingga tidak memenuhi syarat formal para pihak dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka mengakibatkan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana a quo tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

---

Hlm. 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.900,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh Febriyana Elisabet, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl tanggal 13 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zamhari, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp.100.000,00
- PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp.240.000,00  
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Pdl